

## BAB II

### PERATURAN PERUNDANGAN K-3 PADA PEKERJAAN GEDUNG

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan K-3 pada pekerjaan gedung semuanya sudah termaktub dalam :

1. Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep  $\frac{174/Men/1986}{104/KPTS/1986}$  tentang pedoman keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi.

Peraturan ini dinilai cukup memadai sebagai landasan pelaksanaan K-3 , termasuk sebagai dasar untuk menerapkan sanksi bagi pelanggarnya.

SKB Menaker dan Menteri Pekerjaan Umum No.174/Men/1986 dan No.104/KPTS/1986 tentang k3 pada tempat kegiatan kontruksi beserta pedoman pelaksanaan K3 pada tempat kegiatan konstruksi.

- a. Pasal 2 Kontraktor wajib penuhi syarat-syarat k3.
- b. Pasal 3 Menteri Pekerjaan Umum memberi sanksi administrasi.
- c. Pasal 4 Koordinasi Depnakertrans dan Pekerjaan Umum.
- d. Pasal 5 Ahli K3 Konstruksi.
- e. Pasal 6 Pengawasan Depnaker dan Pekerjaan Umum.

Pedoman :

Bab I Administrasi → kewajiban kontraktor terhadap K3 termasuk biaya yang timbul

→ Petugas K3 full time < 100 orang

tk > 100 orang (P2K3) → struktur (6bulan) buat sop

Bab II s/d XIV (teknis)

- a. Tata letak dan jarak aman.
- b. Penggalian dan pembebasan lahan.
- c. Pengangkutan dan transportasi.
- d. Pesawat angkat dan angkut.
- e. Pengelasan.
- f. Perancah dan pengaman di ketinggian.
- g. Alat keselamatan kerja.

- h. Pengelolaan bahan berbahaya.
  - i. Pencegahan bahan berbahaya.
  - j. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
  - k. Pengelolaan Limbah.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1980, tentang keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan.
- Tentang K3 pada konstruksi bangunan, di dalamnya telah ditetapkan berbagai prosedur K3 yang harus dilaksanakan di sektor kegiatan konstruksi, antara lain:
- a. Adanya kewajiban, melapor keadaan proyek konstruksi ke pemerintah dengan syarat untuk dilakukan langkah-langkah antisipasi di bidang K3.
  - b. Adanya kewajiban membentuk organisasi/kepanitiaan K3 dalam proyek a.l dalam bentuk P2K3 (panitia pembina K3) perusahaan atau bentuk kepanitiaan lainnya.
  - c. Adanya kewajiban melakukan identifikasi K3 sebelum proyek dimulai dan segera disiapkan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan.
  - d. Membudayakan sistem manajemen K3 yang terintegrasi dalam manajemen proyek, yang selanjutnya difungsikan sebagaimana seharusnya (smK3 – oshas 18001, dll).
  - e. Dibuatkan akte pengawasan K3 proyek konstruksi, untuk melihat hasil-hasil temuan bidang K3 oleh pengurus maupun ahli K3 perusahaan.
  - f. Diadakan pelatihan bagi para teknisi sebagai ahli muda K3, ahli madya K3 dan ahli utama K3 bidang konstruksi untuk petugas K3 di proyek yang bersangkutan.
  - g. Disiapkan bahan pedoman K3 yang meliputi :
    - 1. Catatan identifikasi kecelakaan kerja yang ada (hirac).
    - 2. Rekomendasi persyaratan K3 atas temuan identifikasi di atas.
    - 3. Dibuatkan prosedur kerja aman yang menyangkut seluruh jenis bersifat khusus.
    - 4. Dibuat rencana kerja K3 yang komprehensif terkendali oleh pimpinan proyek.
    - 5. Dibuatkan pedoman teknis K3 yang khusus melaksanakan K3 untuk pekerjaan yang bersifat spesifik.
    - 6. Dilakukan inspeksi oleh ahli K3 khususnya oleh pegawai pengawas K3 (pemerintah).

7. Dilakukan audit oleh ahli-ahli audit independen.
  8. Dan seterusnya.
3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 98/KPTS/1979, tentang penggunaan surat izin mengemudi peralatan, poster, dan buku keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum.
  4. Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970 yang memuat ketentuan umum tentang keselamatan kerja dalam usaha mencegah dan mengurangi kecelakaan maupun bahaya lainnya.  
UU No.1 Tahun 1970 tentang Kselamatan Kerja  
Pasal 1  
Tempat Kerja yaitu :
    - a. Tempat dimana dilakukan pekerjaan bagi sesuatu usaha.
    - b. Adanya tenaga kerja yang bekerja disana.
    - c. Adanya bahaya kerja ditempat itu.

## **1. Bab II Ruang Lingkup**

### Pasal 2

Keselamatan kerja dalam segala tempat baik di darat, di dalam tanah, dipermukaan air, didalam air serta udara, yang berada di Republik Indonesia.

### Pasal 2

Sumber bahaya :

- a. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat kerja serta peralatan lainnya, bahan-bahan, dll.
- b. Lingkungan
- c. Sifat pekerjaan
- d. Cara kerja
- e. Proses produksi

## **2. Bab III**

Syarat-syarat Keselamatan Kerja :

### Pasal 3 & 4

- a. Perencanaan
- b. Pembuatan
- c. Pengangkutan
- d. Predaran

- e. Perdagangan
- f. Pemasangan
- g. Pemakaian
- h. Penggunaan
- i. Pemeliharaan dan penyimpanan bahan, barang, yang mengandung dan dapat menimbulkan bahaya kecelakaan.

### **3. Bab IV Pengawasan**

Pasal 5 s/d 8

- a. Dirjen Binwaker melakukan pekerjaan umum.
- b. Pegawai pengawas dan ahli K3 melakukan pengawasan langsung.

### **4. Bab V Pembinaan**

Pasal 9

Pengurus wajib menjelaskan tenaga kerja baru tentang :

- a. Kondisi dan bahaya-bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja.
- b. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang ada di tempat kerja.
- c. APD
- d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam pekerjaannya.

Pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja bila telah paham terhadap syarat-syarat tersebut diatas.

Pengurus diwajibkan melakukan pembinaan bagi seluruh tenaga kerja.

### **5. Bab VI Panitia Pembina K3**

Pasal 10

- a. Menakertrans berwenang membentuk P2K3.
- b. Tugas P2K3 yaitu memberi pertimbangan dan membantu pelaksanaan usaha pencegahan kecelakaan serta memberikan informasi yang efektif kepada tenaga kerja.

### **6. Bab VII Kecelakaan**

Pasal 11

Pengurus diwajibkan melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi (2 x 24 jam).

Kecelakaan meliputi :

- a. Kecelakaan kerja.
- b. Kebakaran/peledakan/limbah.
- c. Kejadian berbahaya lain.

## **PROSEDUR PELAPORAN PAK DAN PENGAJUAN JAMINAN KECELAKAAN KERJA**

UU No.1 tahun 1970

### **1. Bab VIII**

Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja

Pasal 12

- a. Memberikan keterangan yang benar terhadap Pegawai Pengawasan/Ahli K3.
- b. Memakai APD.
- c. Memenuhi & menaati semua syarat-syarat K3.
- d. Meminta kepada pengurus untuk melaksanakan semua syarat-syarat K3.
- e. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan dimana syarat-syarat K3 tidak dilaksanakan.

### **2. Bab IX**

Pasal 13

Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja

Setiap orang bila akan memasuki tempat kerja wajib menaati semua syarat-syarat K3.

### **3. Bab X**

Kewajiban pengurus (Pasal 14) :

- a. Secara tertulis menempatkan data tempat kerja semua syarat K3 yang diwajibkan, UU 1/70 dan peraturan pelaksanaannya.
- b. Memasang di tempat kerja semua gambar K3 dan bahan pembinaan lainnya.
- c. Menyediakan APD bagi TK dan orang lain.

5. Undang-undang No. 14 tahun 1969, yang memuat ketentuan pokok mengenai Tenaga Kerja dalam mencegah, mengenal obat, perawatan, mempertinggi derajat kesehatan, mengatur *hygiene*, dan kesehatan kerja.
6. Undang-undang No. 3 tahun 1969, tentang persetujuan konvensi organisasi perburuhan internasional No. 120 mengenai *hygiene* dalam perniagaan dan kantor-kantor.
7. Peraturan Menteri Perburuhan tahun 1964, tentang syarat-syarat kebersihan dan kesehatan tempat kerja.
8. Undang-undang No. 21 tahun 1954, tentang perjanjian perburuhan yang juga memuat aspek pelayanan kesehatan.
9. Undang-undang kerja tahun 1948 - 1951, yang antara lain mengatur mengenai jam kerja, cuti tahunan, peraturan tentang kerja bagi anak-anak, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.
10. Undang-undang kecelakaan tahun 1947 - 1957, yang memuat ketentuan mengenai ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
11. Undang-undang gangguan tahun 1927, mengenai hubungan akibat sampingan terhadap lingkungan dan sebagai akibat sampingan terhadap lingkungan dan sebagai usaha pencegahan terhadap gangguan *hygiene* dan kesehatan masyarakat.
12. Undang-undang No.13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja.
13. SERTIFIKASI KOMPETENSI PERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004
  - a. Proyek > 6 bulan atau TK > 100 orang.
    1. Min 1 orang Ahli Utama
    2. Min 1 orang Ahli Madya
    3. Min 1 orang Ahli Muda
  - b. Proyek < 6 bulan atau TK < 100 orang.
    1. Min 1 orang Ahli Madya
    2. Min 1 orang Ahli Muda
  - c. Proyek < 3 bulan atau TK < 25 orang.
    1. Min 1 orang Ahli Muda
  - d. Teknisi perancah harus memiliki SIO.
14. SE Menteri PU No. 03/SE/M2005 tentang penyelenggaraan Jakon untuk Instansi Pemerintah TA. 2005, meliputi : *Pengaturan dua pihak yaitu : Penyedia Jakon dan Pengguna Jakon*

*Penyedia Jakon* harus memiliki :

- a. IUJK;
- b. Sertikat Jaminan Kompetensi untuk Sertifikat Badan Usaha (SBU), Sertifikat Keahlian Kerja (SKA), Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT);
- c. BUJK dinilai mengenai kepemilikan Sertifikat Managemen Mutu ISO dan Sertifikat Managemen K3 (SMK3), OSHAS).

## **RANGKUMAN BAB-II**

Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penerapan K-3 pada pekerjaan gedung semuanya sudah termaktub dalam : (a) Keputusan bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja nomor Kep.  $\frac{174/Men/1986}{104/KPTS/1986}$  (b) Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 01/Men/1980, (c) Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 98/KPTS/1979, (d) Undang-undang Keselamatan Kerja No. 1 tahun 1970, (e) Undang-undang No. 14 tahun 1969, (f) Undang-undang No. 3 tahun 1969, (g) Peraturan Menteri Perburuhan tahun 1964, (h) Undang-undang No. 21 tahun 1954, (i) Undang-undang kerja tahun 1948 - 1951, (j) Undang-undang kecelakaan tahun 1947 - 1957, (k) Undang-undang gangguan tahun 1927, (l) Undang-undang No.13 Tahun 2003, (m) SERTIFIKASI KOMPETENSI PERSONIL K3 Pada Kegiatan Konst Bangunan Kep. Dirjen PPK No Kep 20/DJPKK/VI/2004, (n) SE Menteri PU No. 03/SE/M2005.

## **LATIHAN**

1. Sebutkan peraturan perundangan K-3 yang digunakan pada pekerjaan gedung ?
2. Jelaskan masing-masing dari perundangan K-3 yang digunakan pada pekerjaan gedung?